

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BAGI PEKERJA SPBU DI KABUPATEN CIAMIS**

NASKAH PUBLIKASI



Penulisan Hukum/Skripsi disusun sebagai syarat untuk
Memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Disusun oleh :

Nama : Aneu Dwi Agustineu
NIM : 20150610034
Fakultas/ Prodi : Hukum/ Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA

2019

NASKAH PUBLIKASI

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BAGI PEKERJA SPBU DI KABUPATEN CIAMIS**

Diajukan oleh:

Nama : Aneu Dwi Agustineu

NIM : 20150610034

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 2 Januari 2019



Dosen Pembimbing

Beni Hidayat, S.H., M.Hum

NIK : 19731231199804153030

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK : 19710409199702153028

PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA SPBU DI KABUPATEN CIAMIS

Aneu Dwi Agustineu

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

E-Mail: aneudwiagustineu08@gmail.com

ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis, serta bagaimana hambatan di lapangan terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis. Perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja wajib diberikan kepada seluruh pekerja sesuai yang diatur dalam Pasal 86 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hukum perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pekerja dalam pelanggaran baik sengaja maupun tidak sengaja oleh pihak pemberi kerja serta untuk memberikan kepastian hukum.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, fungsi digunakannya metode ini yaitu sebagai kacamata dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada kenyataan di lapangan apakah terjadi keselarasan antara peraturan dengan pelaksanaannya atautkah terjadi suatu kesenjangan antara peraturan dengan pelaksanaannya. Sehingga, dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer dimana penelitian yang dilakukan langsung pada lapangan, sedangkan data sekunder dan data tersier dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu, Pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta masih banyak SPBU yang tidak menerapkan SMK3 sehingga belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Kata Kunci: *Pekerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, SPBU*

A. PENDAHULUAN

Pengarahan dan pendayagunaan terhadap tenaga kerja, yang memiliki tujuan untuk merealisasikan amanat yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.¹ Sehingga pemerintah menyusun suatu strategi kebijakan, dan program kerja dalam suatu perencanaan tenaga kerja baik itu dalam tingkat makro maupun dalam tingkat mikro, yang bertujuan untuk pembangunan ketenagakerjaan. Pada saat ini, secara garis besar prinsip pembangunan ketenagakerjaan yaitu untuk pengurangan pengangguran, mengoptimalisasi kesempatan kerja, dan pengembangan sumber daya manusia yang diarahkan pada pembentukan tenaga kerja yang mandiri, profesional, tinggi, beretos kerja, berjiwa wirausaha dan produktif. Di dalam praktiknya, prinsip tersebut mempunyai hambatan dalam segi mekanisme pasar.

Secara umum tenaga kerja harus mempunyai perlindungan terhadap hak-haknya. Dimana pun pekerja/buruh tersebut bekerja, maka perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak yang harus dimiliki oleh pekerja/buruh. Demikian pula orang yang memiliki pekerjaan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa:

¹ Angga Kurniawan A.P, “Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Kota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. 1, Februari 2016, hal. 2

1. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja,
 - b. Moral dan kesusilaan, dan
 - c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Dalam praktiknya, agar pekerja/buruh mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, kewajibannya pekerja/buruh juga sangat penting yang sesuai berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a, f, g, h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Menjelaskan bahwa:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
2. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
3. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
4. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi, dan penularan.

Perlindungan keselamatan terhadap kerja sangat diperlukan untuk pekerja yang bekerja dengan resiko tinggi. Karena hal-hal tersebut untuk pencegahan, pengendalian, serta penanggulangannya. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang isinya antara lain:

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintergrasi.
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh.
3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Setiap perusahaan harus menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, berdasarkan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012, tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yaitu:

1. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
 - a. Penetapan kebijakan K3
 - b. Perencanaan K3
 - c. Pelaksanaan rencana K3
 - d. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
 - e. Peninjauan dan peningkatan kinerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman yang tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis”**

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian empiris ini adalah metode penelitian mengenai pengaturan dan pelaksanaan hukum normatif khususnya pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penelitian hukum empiris dilakukan melalui studi lapangan untuk mencari dan menentukan

sumber hukum dalam arti sosiologis sebagai keinginan dan kepentingan yang ada didalam masyarakat.²

2. Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapatkan melalui penelitian empiris, yaitu dilakukan melalui wawancara berdasarkan pedoman baik secara struktur maupun bebas dengan narasumber dan pihak yang berkepentingan atau responden, yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, maksudnya adalah hasil dari lembaga yang berwenang dalam melakukan suatu tindakan atau kegiatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta, hlm 25.

buku, makalah, jurnal, doktrin, media masa, media cetak, dan media internet.

- 3) Bahan Hukum Tersier
 - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b) Kamus Hukum
 - c) Ensiklopedia

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu ada 2 (dua) cara yaitu wawancara yaitu mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas maupun terpimpin, dan studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier maupun bahan non hukum.

4. Responden

Responden yang menjadi bahan hukum penulis dalam penelitian ini meliputi Kepala Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya, Pengawas SPBU di Kabupaten Ciamis, dan pekerja operator SPBU di Kabupaten Ciamis.

5. Teknik Analisis

Yaitu penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Teknik analisis dalam penelitian ini berasal dari data yang muncul di lapangan.³

³ Zaenuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 107.

C. HASIL PENELITIAN

1. Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis

perusahaan telah menyediakan alat pelindung diri (APD) terhadap pekerja. Namun alat pelindung diri yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan ketentuan yang telah dibuat oleh Pertamina terkait alat pelindung diri yang harus ada yaitu:

- a. Masker.
- b. Gas Pemadam Kebakaran.
- c. Helm.
- d. Baju Anti Api.
- e. Ear Plug, Ear Muff.
- f. Rompi.
- g. Sepatu Karet.

Kenyataannya masih banyak pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri, padahal perusahaan telah memperingati dan menyediakan alat-alat pelindung diri untuk digunakan oleh para pekerja. Padahal di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, menjelaskan bahwa kewajiban pekerja terhadap perusahaan yaitu memakai alat-alat pelindung diri serta memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

Pekerja mempunyai banyak alasan serta tidak diterapkannya sanksi dari pihak manajemennya, sehingga membuat para pekerja di SPBU tersebut menjadi semakin tidak peduli akan keselamatan dan kesehatan kerja. Meski perusahaan tetap tidak memberikan sanksi kepada para

pekerjanya, seharusnya pihak pengurus di lapangan harus lebih kompeten dalam upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Telah disebutkan di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu:

- a. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.
- b. Memasang dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan dan semua bahan pembinaan lainnya, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli Keselamatan Kerja.
- c. Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

Para pekerjanya wajib mendapatkan pembinaan oleh pengurus berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Termuat di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja, yaitu:

- a. Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang:
 - 1) Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya,
 - 2) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya,
 - 3) Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan.
 - 4) Cara-cara dan sikap aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
- b. Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut di atas.
- c. Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan kerja dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan

- keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
- d. Pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi usaha dan tempat kerja yang dijalankannya.

SPBU yang di teliti oleh peneliti telah melakukan pembinaan dengan baik berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Pengarahan (*breafing*) kepada para pekerjanya sebelum melakukan pekerjaan merupakan bukti dari pelaksanaan pembinaan, misalnya selalu memperingatkan untuk selalu berhati-hati dalam bekerja, mengingatkan untuk menggunakan alat pelindung diri/keselamatan, dan evaluasi setelah pekerjaan selesai. Kegiatan tersebut berlaku untuk semua pekerja baik itu pekerja baru maupun pekerja lama.

Pasal 165 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan mentaati peraturan yang berlaku di tempat kerja. Berdasarkan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan kerja. Kemudian menurut Pasal 166 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menjelaskan bahwa majikan atau pengusaha menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada kenyataannya pekerja di SPBU yang menjadi tempat penelitian oleh peneliti masih ada yang belum mematuhi peraturan yang sudah ditentukan, dibuktikan dengan adanya pekerja yang masih tidak menggunakan alat pelindung diri. Dapat dilihat bahwa pekerja di SPBU tersebut belum mampu untuk membuat tempat kerja yang aman. Pengusaha juga belum maksimal dalam menjamin kesehatan pekerja. Dibuktikan dengan tidak adanya pengecekan kesehatan terhadap pekerjanya.

Disini terlihat bahwa SPBU tersebut belum mematuhi peraturan yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu:

- a. Pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
- b. Pengurus diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya, secara berkala pada dokter yang ditunjuk oleh pengusaha dan dibenarkan oleh direktur.
- c. Norma-norma mengenai pengujian keselamatan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

SPBU yang menjadi tempat penelitian sudah ada BPJS Ketenagakerjaan untuk mereka yang bekerja sebagai pekerja di SPBU tersebut. Maka SPBU tersebut telah sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menjelaskan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang di ikuti.

Apabila terjadi kecelakaan kerja pihak pengurus wajib melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja, seperti melaporkannya ke Disnaker Kota. Dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu:

- a. Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
- b. Tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan oleh pegawai termaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan.

Pada kenyataannya SPBU yang menjadi tempat penelitian yang dilakukan peneliti apabila terjadi suatu kecelakaan kerja tidak pernah melaporkannya ke Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan maupun Disnaker Kabupaten Ciamis. Apabila terjadi kecelakaan ringan ataupun kecelakaan berat pihak SPBU hanya merekap atau menuliskannya ke buku laporan saja, akan tetapi belum pernah melapor ke Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan maupun Dinas Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Ketenagakerjaan sanksi pelanggaran terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diatur adalah berkaitan dengan sanksi administrasi, yaitu Pasal 190 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

- a. Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
- b. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - 1) Teguran,

- 2) Peringatan tertulis,
 - 3) Pembatasan kegiatan usaha,
 - 4) Pembekuan kegiatan usaha,
 - 5) Pembatalan persetujuan,
 - 6) Pembatalan pendaftaran,
 - 7) Pengehentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi,
 - 8) Pencabut izin.
- c. Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Sanksi pidana K3 diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yaitu:

- a. Pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.
- b. Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- c. Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yaitu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), menjelaskan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya. Kewajiban tersebut berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

SPBU yang menjadi tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak mempekerjakan pekerja sampai 100 orang, tapi masih dalam

kategori tempat kerja yang mempunyai resiko yang tinggi. Karena SPBU ini bergerak di bidang bahan bakar. Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 50 Tahun 2012 menjelaskan tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan wajib melaksanakan:

- a. Penetapan kebijakan K3;
- b. Perencanaan K3;
- c. Pelaksanaan rencana K3;
- d. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3;
- e. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.

Dalam pelaksanaannya SPBU yang menjadi tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti, belum semuanya menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Padahal sudah dijelaskan dalam PP Nomor 50 Tahun 2012, bahwa setiap perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3). Dalam hal ini SPBU tersebut tidak ada perlindungan hukum terhadap pekerjanya karena peraturan perusahaan tidak tertulis dan juga belum menerapkan SMK3. Selain itu, perusahaan juga belum mematuhi peraturan pemerintah dalam hal SMK3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja ayat (3), menjelaskan bahwa syarat-syarat keselamatan kerja yaitu:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. Memberi pertolongan pada kecelakaan;
- c. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- d. Memelihara kebersihan, kesehatan, keteriban;
- e. Memelihara keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- f. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- g. Memberi alat pelindung diri kepada para pekerja.

Pasal 46 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENAKER) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, menjelaskan bahwa kompetensi personil K3 harus sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang ditetapkan oleh menteri. Persyaratan penunjukan personil K3 tercantum di dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (PERMENAKER) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.

Peran kantor Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V dalam menyikapi adanya pelanggaran terhadap perlindungan tenaga kerja terhadap perusahaan, apabila ada pelanggaran, maka dilakukannya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Diadakan penelitian atas kebenaran tindak pelanggaran tersebut;
- b. Meminta keterangan dan barang bukti;
- c. Melakukan pemeriksaan dan jika dipandang perlu mendapatkan penyitaan barang bukti.

Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan tidak memberikan fasilitas berupa alat, namun Balai Pengawasan Ketenagakerjaan hanya memberikan fasilitas berupa pembinaan, misalnya pembinaan K3 secara umum yaitu adanya sosialisasi mereka di undang tetapi tidak secara personal.

Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan melakukakn suatu pengawasan ke SPBU atau perusahaan, sesuai dengan Peraturan

KEMENAKER Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yaitu setiap pengawas diwajibkan dalam 1 (satu) bulan memeriksa 5 perusahaan atau lebih. Tetapi, tidak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun ke perusahaan yang sama. Sehingga Balai Pengawasan Ketenagakerjaan memeriksa perusahaan dalam satu tahun kurang lebih 60 (enam puluh) perusahaan.

Pelaksanaan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis selama ini berjalan cukup lancar. Walaupun cukup lancar namun tetap saja ada kekurangan, bentuk dari kekurangan tersebut dikarenakan para pelaku usaha masih banyak yang tidak memberikan laporan terhadap setiap kejadian yang terjadi di SPBU tersebut. Ketidak lengkap itu dibenarkan karena adanya salah satu faktor yang menjadi kesusahan dari Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Tasikmalaya yaitu untuk melakukan sosialisasi dan mengumpulkan para pemilik usaha SPBU tersebut.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis

Pada pelaksanaan peraturan atau kebijakan menjadi sebuah kewajiban bagi pemegang tanggung jawab atas pelaksanaan dalam peraturan tersebut. Namun, pada realitannya tidak semua dalam sebuah peraturan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dari pembentukan peraturan tersebut. Begitu juga pada Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis, melalui

penelitian studi ini maka, dapat ditarik beberapa poin yang menjadi faktor penghambat terhadap Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis yakni :

a. Pekerja dan Perusahaan

Pekerja dan perusahaan di Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) Kabupaten Ciamis terdapat kebiasaan-kebiasaan, penekanana secara umum, cara bertindak dan berpikir, opini-opini, dan yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pekerja yang bekerja di SPBU memiliki pendidikan yang rendah, sehingga mereka kurang memperdulikan terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja terutama pada saat melakukan suatu pekerjaan.
- 2) Pekerja yang bekerja di SPBU sebagian besar tidak menggunakan alat keselamatan diri, karena pekerja tersebut merasa tidak nyaman untuk menggunakan alat keselamatan diri pada saat melakukan pekerjaan.
- 3) Pekerja dalam melakukan pekerjaannya, kurang adanya pemahaman terhadap bahaya yang mungkin terjadi selama melakukan pekerjaan di tempat kerja.
- 4) Pekerja yang bekerja di SPBU, kurang mempunyai pemahaman mengenai pentingnya kesehatan diri jangka panjang.

5) Para pekerja kurang memahami mengenai resiko kecelakaan kerja yang memungkinkan ditimbulkan oleh pekerjaan.

Faktor lainnya yaitu pihak perusahaan atau pemilik SPBU tidak menerapkan sanksi yang berat kepada para pekerjanya yang tidak menggunakan alat keselamatan diri. Hal ini dibuktikan dengan cara pihak perusahaan hanya melakukan teguran kepada para pekerjanya, sehingga para pekerja tidak terlalu mengindahkan untuk menggunakan alat keselamatan diri. Selain itu pula SPBU yang berada di Kabupaten Ciamis, masih banyak yang tidak memiliki sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

b. Peraturan Hukum

Salah satu hal yang penting dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu mengenai penegakan hukum terhadap pelaku usaha/pemberi kerja dalam melakukan pelanggaran mengenai perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Peraturan hukum ruang lingkupnya mengenai keseluruhan aturan baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, selain itu pula baik itu hukum formal maupun hukum material. Didalam undang-undang tidak memuat hukuman tegas, seperti di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Di dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pelaku yang menyebabkan kecelakaan kerja, hanya diberikan hukuman berupa kurungan selama-lamanya yaitu 3 (tiga) bulan serta denda setinggi-tingginya

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sehingga hukumannya tersebut merupakan tindak pidana ringan, hal ini yang menyebabkan bahwa pihak perusahaan kurang terlalu memperhatikan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.

c. Kelembagaan Hukum

Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V berfungsi dalam penegakkan hukum penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Jika dilihat dari faktor kelembagaan hukumnya, dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap bapak Hariyanto sebagai pegawai pengawas di Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V. Beliau menjelaskan bahwa kurangnya pegawai dan tenaga ahli merupakan faktor penghambat dalam melakukan pelaksanaan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)

Jumlah pegawai di Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V hanya mempunyai 9 (sembilan) pegawai. Namun jumlah perusahaan yang menjadi objek pengawasan di kabupaten Ciamis sebesar 227 perusahaan, sehingga hal tersebut timpang sekali.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja

SPBU di Kabupaten Ciamis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja SPBU di Kabupaten Ciamis masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta masih banyak SPBU yang tidak menerapkan SMK3 sehingga belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- b. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu:

- 1) Pekerja dan Perusahaan

Hambatan dari segi pekerja yaitu para pekerja masih banyak yang pendidikannya rendah, sehingga para pekerja kurang memperdulikan terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja terutama pada saat melakukan suatu pekerjaan. Selain itu masih banyak pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri dengan alasan bahwa pekerja tersebut tidak nyaman untuk menggunakannya.

Hambatan dari segi perusahaan yaitu perusahaan kurang memberikan pemahaman kepada para pekerja mengenai pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, tidak ada sanksi

yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja yang tidak menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja dengan alasan bahwa takut membebankan para pekerjanya, dan masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3)

2) Peraturan Hukum

Hambatan dari segi peraturan hukum yaitu didalam undang-undang tidak memuat hukuman tegas, seperti di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Di dalam Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pelaku yang menyebabkan kecelakaan kerja, hanya diberikan hukuman berupa kurungan selama-lamanya yaitu 3 (tiga) bulan serta denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

3) Kelembagaan Hukum

Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V berfungsi dalam penegakkan hukum penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). namun kurangnya pegawai dan tenaga ahli merupakan faktor penghambat dalam melakukan pelaksanaan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Selain itu masih kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada perusahaan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja karena kurangnya tenaga ahli.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memiliki beberapa saran yaitu:

- a. Pihak perusahaan harus memberikan pelatihan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja kepada para pekerjanya sehingga para pekerja memahami pentingnya keselamatan maupun kesehatan jangka panjang untuk dirinya sendiri, dan perusahaan harus mempunyai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja karena meskipun SPBU tidak mempunyai pekerja lebih dari seratus orang, namun pekerja yang bekerja di SPBU mempunyai resiko yang tinggi untuk terjadinya kecelakaan kerja.
- b. Adanya peraturan hukum yang memuat hukuman tegas yang diberikan kepada pelaku penyebab kecelakaan kerja, sehingga dengan adanya peraturan hukum yang tegas tersebut maka para pelaku akan jera dan tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Serta Memberikan sosialisasi kepada perusahaan dan para pekerjanya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, dan adanya penambahan pegawai dan tenaga ahli di Balai Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V karena antara jumlah pegawai dan tenaga ahli sangat timpang dengan jumlah perusahaan yang diawasinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Wahhab Khallaf, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Andreas Sewadi, 1989, *Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo.
- Anizar, 2009, *Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Cecep Dani Sucipto, 2014, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Cetakan Pertama, Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- Departemen Kesehatan, 1993, *Upaya Kesehatan Kerja Sektor Informal Indonesia*, Jakarta, Direktorat Bina Peran Serta Masyarakat, Dirjen Pembinaan Kesmas.
- John Ridley, 2006, *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*, Jakarta, Erlangga, Edisi Ketiga.
- L. Meily Kurniawidjaja, 2010, *Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta.
- Rachmat Trijono, 2014, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi 1, Papas Sinar Sinanti, Depok Timur.
- Sapari Imam Asyari, 1981, *Metode Penelitian Sosial Suatu Petunjuk Ringkas*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Sendjun H. Manulang, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Cetakan III.
- Suma'mur, 1992, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelaka..* Jakarta, PT Toko Gunung Agung.

Suma'mur, 1996, *Higiene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja*, Jakarta, Haji Masagung.

Tom Gunadi, 1983, *Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Bandung, Angkasa Bandung.

Zaenuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Zainal Asikin, Dkk, 1993, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, Jakarta, PT.Raja Grafindo.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.03/MEN/1998.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Isinya mengenai sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja.

C. Jurnal

- Andi, “Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) APJ Semarang”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 1 No 1, 1 September 2012, hlm. 2.
- Angga Kurniawan A.P, “Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Kota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. 1, Februari 2016
- Ashabul Kahfi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”, *Jurisprudentie*, Vol. 3 No. 2, Desember 2016.
- Cristie Pricilia Pelealu dan Jermias Tjakarta, B.F. Sompie, 2015, “Penerapan Aspek Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja”, *Jurnal Sipil Statik* Vol. 3 No. 5 Mei 2015 (331 – 340) ISSN: 2337 – 6732.
- Elphiana E.G, Yuliansyah M. Diah, dan M. Kosasih Zen, “Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Pertamina EP Asset 2 Prabumulih”, *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Terapan*, No. 2, Oktober 2017.
- Feb yana Pangkey dan Grace Y. Malingkas, D. O. R. Walangitan, 2012, “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada proyek Kontruksi Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah MEDIA ENGINEERING*, Vol. 2 No. 2, Juli 2012 ISSN 2087-9334 (100-113).
- Novrialdi. J, 2017, “Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten SIAK Tahun 2006”, *JOM FISP*, Vol. 4, No. 2.
- Reza Indradi Putera dan Sri Harini, 2017, “Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Jumlah Penyakit Kerja Dan Jumlah Kecelakaan Kerja Karyawan Pada PT. Hanei Indonesia”, *Jurnal Visionida*, Vol. 3 No. 1, Juni 2017.
- Siti Ummu Adillah dan Sri Anik, 2005, “Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial”, *Jurnal Yustisin*, Vol. 4, No. 3
- Trisna Widada, “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu)”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23 No. 2, Agustus 2017.